



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *193* /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID CHENG HOO
DI KAWASAN WISATA TANJUNG PURI DESA KASIAU
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan keagamaan dan menyediakan sarana ibadah yang layak bagi umat Islam, sekaligus mempererat hubungan antara Manajemen PT Conch South Kalimantan Cement dengan masyarakat, maka perlu dibentuk Panitia Pembangunan Masjid Cheng Hoo di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembangunan Masjid Cheng Hoo di Kawasan Wisata Tanjung Puri Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengurus administrasi perizinan pembangunan Masjid Cheng Hoo;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Masjid Cheng Hoo dengan pihak Manajemen PT Conch South Kalimantan Cement selaku pelaksana pembangunan Masjid Cheng Hoo;
 - c. memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak perusahaan untuk kelancaran proses pembangunan Masjid Cheng Hoo;

- d. membantu mensosialisasikan rencana pembangunan Masjid Cheng Hoo kepada masyarakat sekitar agar tercipta dukungan dan partisipasi yang kondusif;
- e. melaksanakan monitoring pembangunan Masjid Cheng Hoo secara berkala 1 (satu) pekan sekali; dan
- f. melaporkan perkembangan Pembangunan Masjid Cheng Hoo kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. Conch South Kalimantan Cement.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Mei 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:



1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 193 /2025
 TANGGAL 23 Mei 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID CHENG HOO
 DI KAWASAN WISATA TANJUNG PURI DESA KASIAU
 KECAMATAN MURUNG PUDAK
 KABUPATEN TABALONG

- I. Pengarah : 1. Bupati Tabalong
 2. Wakil Bupati Tabalong
- II. Panitia Pembangunan:
- Ketua : Hj. Hamida Munawarah, ST, MT.
 Sekretaris : Subhan, S.Hut, MT
 Bendahara : Dr. H. Husin Ansari, SE, ME.
 Anggota : 1. Ir. Noor Zain Akhmad Yani, M.Si.
 2. Fahrizal Indra Pratama, A.Md.T
 3. Gt. Judid Permana, S.STP, M.IP.
 5. Alipansyah, S.Sos.
 6. Handi Yanuardi, S.IP, MA.
 7. Rahmad Fauzi, S.Kom. (Kepala Desa Kasiau)
 8. Akhmad Supiani, S.AP (Sekretaris Desa Kasiau)
 9. Alias (Ketua BPD Desa Kasiau)
 10. Malviyana Adi, S.T.
 11. Nuraina Amalia, Bec.
 12. Dika Trystiana, S.Pd.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	
ASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI